



PUTUSAN

Nomor 866/Pdt.G/2023/PA.ME



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Penggugat (Alm), NIK -, lahir di Ujan Mas Baru, 05 Agustus 1995, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Buruh Harian, tempat kediaman di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ADV** adalah Para Advokat yang berkantor dan tergabung dalam **ADV** yang beralamat di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Oktober 2023, yang terdaftar pada Register Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 259/SK/XI/2023/PA.ME tanggal 2 November 2023, dengan domisili elektronik pada alamat email: adv@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Lawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir di Ujan Mas Lama, 17 Juli 1996, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 1 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim, Nomor 866/Pdt.G/2023/PA.ME, tanggal 20 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 866/Pdt.G/2023/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami/istri sah, yang melangsungkan pernikahan di Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Muara Enim, pada hari Jum'at tanggal 03 Februari 2017, berawalikan Ayah Kandung Termohon yang bernama **Ayah** dengan Mas kawin Emas $\frac{1}{2}$ (Setengah) Suku, selain itu Pemohon juga telah mengucapkan *sighat taklik* berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 12/01/II/2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujan Mas, tanggal 03 Februari 2017.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Muara Enim.
3. Bahwa Pada awal-awal perkawinan antara Pemohon dan Termohon, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berlangsung harmonis dan bahagia layaknya sebuah rumah tangga yang baru terbentuk dan telah di karuniai 1 (Satu) orang anak Laki-Laki yang bernama:
 1. Anak saat ini berusia 6 Tahun yang mana saat ini dalam asuhan Orang Tua Termohon
4. Bahwa semula kehidupan Rumah Tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan Harmonis Selama 5 tahun menjalani kebahagiaan sebagaimana layaknya suami istri namun kebahagiaan tersebut tidak berlangsung lama sebab sejak awal Tahun 2023 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai diliputi kabut kegelapan dan masalah demi masalah, di mana antara Pemohon dan Termohon sering berselisih paham dan bertengkar terus menerus tanpa bisa diselesaikan
5. Bahwa Termohon bekerja di Perusahaan, akan tetapi bila pulang bekerja sering tidak pulang ke rumah, Termohon tidur dan menginap di rumah orang tuanya di Dusun 9 Desa Ujan Mas Lama, padahal di rumah orang tuanya ada adik kandungnya yang bernama Adik bersama suaminya yang bernama XXXX dan 1 orang anaknya.
6. Bahwa suami adik Termohon yang bernama XXXXX bekerja sebagai Sopir di Perusahaan dan apabila pulang juga pulang ke rumah orang tua Termohon. Sehingga di sini jelas bahwa alasan Termohon sering tidur di rumah orang tuanya adalah karena ada hubungan gelap dengan suami adik Termohon.

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 866/Pdt.G/2023/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Termohon sering ikut mobil Suami adiknya bernama XXXXXXXX sambil bekerja sebagai sopir perusahaan, dan terkadang juga sering sehari-hari tidak pulang.

8. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan 26 Juli 2023, 3 hari sebelumnya Termohon pergi meninggalkan rumah dengan alasan bekerja dan tidur di rumah orang tuanya, akan tetapi ternyata Termohon tidak ada kabar dan juga tidak tidur di rumah orang tuanya, setelah diselidiki dan dicari Termohon pergi bersama suami adiknya bernama XXXXXXXX, ikut di dalam mobil yang dikendarainya. Lalu kemudian mereka berdua dibawa dan dihadapkan kepada Pemerintah Desa Ujan Mas Baru dan Pemerintah Desa Ujan Mas Lama. Keduanya mengakui perbuatannya, ada hubungan gelap dan sudah sering berhubungan badan.

9. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk bersabar menghadapi sikap dan tingkah laku Termohon, akan tetapi perbuatan Termohon sungguh tidak dapat Pemohon terima. Termohon sudah melakukan perbuatan zina yang sangat dilarang oleh agama, lebih-lebih itu dilakukan dengan Suami adiknya sendiri. Sehingga menurut Pemohon, sangat pantas jika Pemohon mengajukan permohonan cerai talak kepada Termohon. Tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak dapat disatukan lagi, maka perceraian merupakan solusi akhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan dengan Termohon, agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama.

10. Bahwa Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat mengabulkan permohonan *Cerai Talak* ini, karena telah memenuhi syarat Perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan selanjutnya memberi Putusan dengan Amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak dari Pemohon.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 866/Pdt.G/2023/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon **Penggugat (Alm)** untuk mengucapkan Ikrar Talak Satu *Raj'i* kepada Termohon **Tergugat** di hadapan Hakim Pengadilan Agama Muara Enim, setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap.

3. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian permohonan Cerai Talak ini disampaikan, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).
Terimakasih;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir diwakili kuasa hukumnya dalam persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas yang dibacakan dalam persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: - tertanggal 03 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P;

B. Saksi:

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 866/Pdt.G/2023/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi 1**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, dan saksi hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir bertempat di rumah orang tua Pemohon sampai dengan berpisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah di karuniai 1 (Satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saat ini Pemohon dengan Termohon sering bertengkar dan berselisih, karena Termohon selingkuh dan tertangkap dengan laki-laki lain, bahkan ketika diadili di Kantor Kepala Desa Termohon mengaku sudah melakukan hubungan suami istri dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa laki-laki yang tertangkap selingkuh dengan Termohon tersebut adalah suami dari adik kandung Termohon sendiri;
- Bahwa saksi sering mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa atas permasalahan tersebut, kemudian sampai saat ini Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 bulan lamanya, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa selama berpisah, Saksi tidak pernah melihat antara Pemohon dengan Termohon kembali rukun;
- Bahwa Saksi dan keluarga sudah melakukan upaya damai kepada Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali namun tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga atau kepala Dusun Pemohon;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 866/Pdt.G/2023/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir bertempat di rumah orang tua Pemohon sampai dengan berpisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah di karuniai 1 (Satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa ada laporan kepada saksi bahwa Termohon selingkuh dan kepergok dengan laki-laki lain, yang tak lain adalah suami dari adik kandung Termohon sendiri;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, diadakan pertemuan antara saksi selaku kepala desa, Termohon, selingkuhan Termohon, dan dihadiri juga oleh banyak warga setempat;
- Bahwa ketika ditanya kepada Termohon dan selingkuhan Termohon, mereka mengaku telah melakukan hubungan suami istri dan dibuat perjanjian bahwa Termohon siap diceraikan oleh Pemohon;
- Bahwa atas permasalahan tersebut, kemudian sampai saat ini Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 bulan lamanya, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa selama berpisah, Saksi tidak pernah melihat antara Pemohon dengan Termohon kembali rukun;
- Bahwa Saksi dan keluarga sudah menasihati Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 866/Pdt.G/2023/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada pengacara/advokat, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim dan setelah diteliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus dan identitas para kuasa, maka Pengadilan berpendapat bahwa pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jis. Pasal 1792 dan 1795 KUH Perdata dan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, SEMA Nomor 6 tahun 1994 serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, sehingga secara hukum para kuasa telah sah untuk mewakili para pihak dalam pemeriksaan perkara a quo;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Termohon yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon yang dikarenakan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain hingga akhirnya Pemohon dengan Termohon berpisah selama kurang lebih 3 bulan lamanya;

Analisis Pembuktian

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 866/Pdt.G/2023/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon adalah sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg serta Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengakaran yang menyebabkan hubungan Pemohon dengan Termohon tidak lagi harmonis yang ditunjukkan dengan kondisi di mana antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 bulan lamanya, sedangkan upaya dari keluarga Pemohon untuk dapat merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon telah dilakukan namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengakaran dan perselisihan terus menerus yang menyebabkan hubungan Pemohon dengan Termohon tidak lagi harmonis yang ditunjukkan dengan kondisi di mana antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan lamanya, sedangkan upaya dari keluarga Pemohon untuk dapat merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon telah dilakukan namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 866/Pdt.G/2023/PA.ME



Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah menunjukkan kepada kebenaran adanya ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon “sudah pecah” (*broken marriage*) sehingga antara Pemohon dan Termohon sangat sulit untuk dipersatukan kembali, karena kasih sayang di antara keduanya telah sirna. Hal ini terlihat dari fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah. Baik Pemohon sebagai suami maupun Termohon sebagai istri telah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan 34 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 Ayat (2) dan Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, bahkan apabila hal itu dipaksakan, mudharatnya (*mafsadat*) lebih besar daripada manfaat (*maslahatnya*), sehingga kemadlorotan tersebut harus dihapuskan, sesuai dengan kaidah fiqhiyah berikut:

درئ المفاسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kemudaratan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Agama Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci namun begitu dalam keadaan suami istri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian diperbolehkan, hal ini sesuai dengan maksud firman Allah dalam surat Al-Baqarah Ayat 227 yang artinya: *“Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;*

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas ditambah dengan sikap Pemohon yang berkeinginan kuat untuk bercerai dengan Termohon, sikap Termohon yang tidak menghadiri persidangan, dan gagalnya Majelis Hakim menasihati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon telah memberikan petunjuk yang kuat bagi Majelis Hakim tentang sulitnya mempersatukan kembali Pemohon dengan Termohon, serta telah hilangnya harapan bagi keduanya untuk dapat hidup rukun dan harmonis dalam rumah tangga;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 866/Pdt.G/2023/PA.ME



Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cek-cok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta yang cukup untuk alasan suatu perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini:

Amar Putusan

MENGADILI:

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 866/Pdt.G/2023/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Penggugat (Alm)**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Tergugat**) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Enim;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp217.800,00 (*dua ratus tujuh belas ribu delapan ratus rupiah*);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal 28 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 *Jumadil Awal* 1445 Hijriyah, oleh kami **Hj. Sabariah, S.Ag., S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Yeni Kurniati, S.H.I.** dan **Rezha Nur Adikara, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Firdaus, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

ttd

Hj. Sabariah, S.Ag., S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 866/Pdt.G/2023/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yeni Kurniati, S.H.I.

Rezha Nur Adikara, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Firdaus, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	80.000,00
Biaya PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
Biaya Panggilan	Rp	67.800,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	Rp	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp	217.800,00

Terbilang: **dua ratus tujuh belas ribu delapan ratus rupiah.**

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 866/Pdt.G/2023/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)